



LURAH MULYODADI
KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH MULYODADI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULYODADI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Mulyodadi Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
11. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Mulyodadi (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Mulyodadi Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2022 Nomor 09);
13. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2023 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Mulyodadi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2024 Nomor 2);
15. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2024 Nomor 6);

16. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2025 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH MULYODADI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN MULYODADI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp 6.628.357.693,00 (Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), berkurang sejumlah Rp 157.932.911,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah), sehingga menjadi Rp 6.470.424.782,00 (Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

1.1. Pendapatan Asli Kalurahan

a. Semula	Rp 237.000.000,00
b. (Berkurang)	<u>Rp (725.000,00)</u>
Jumlah PAKal setelah perubahan	Rp 236.275.000,00

1.2. Pendapatan Transfer

a. Semula	Rp 5.944.423.406,00
b. (Berkurang)	<u>Rp (80.207.911,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp 5.864.215.495,00

1.3. Pendapatan Lain-Lain

a. Semula	Rp	12.760.600,00
b. Bertambah	Rp	<u>290.000.000,00</u>

Jumlah Pendapatan Lain-lain

setelah perubahan Rp 302.760.600,00

Jumlah Pendapatan setelah

perubahan Rp 6.403.251.095,00

2. Belanja Kalurahan

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan

a. Semula Rp 2.300.507.993,00

b. Bertambah Rp 281.769.089,00

Jumlah setelah perubahan Rp 2.582.277.082,00

2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula Rp 3.129.893.700,00

b. (Berkurang) Rp (146.852.000,00)

Jumlah setelah perubahan Rp 2.983.041.700,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula Rp 512.510.000,00

b. (Berkurang) Rp (86.470.000,00)

Jumlah setelah perubahan Rp 426.040.000,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula Rp 497.246.000,00

b. (Berkurang) Rp (205.380.000,00)

Jumlah setelah perubahan Rp 291.866.000,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan

a. Semula Rp 188.200.000,00

b. (Berkurang) Rp 1.000.000,00

Jumlah setelah perubahan Rp 187.200.000,00

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 6.470.424.782,00

(Defisit) setelah perubahan Rp (67.173.687,00)

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp 464.173.687,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 464.173.687,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp 30.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 367.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	<u>Rp 397.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp 67.173.687,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBKal yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Mulyodadi.

Ditetapkan di Mulyodadi
Pada tanggal 15 September 2025
LURAH MULYODADI

Ttd.

ARI SAPTO NUGROHO

Diundangkan di Mulyodadi
Pada tanggal 15 September 2025
CARIK MULYODADI

Ttd.

ERWIN SUNARYA

BERITA KALURAHAN MULYODADI TAHUN 2025 NOMOR 2.



Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Mulyodadi
Kepala Urusan Pangripta,

PRISTA YULHANTARI